



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235 Purbalingga 53371

Disahkan Oleh :

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan : 3 Januari 2022

Tanggal Revisi : --

Tanggal Efektif : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

SOP WHISTLE BLOWING SYSTEM

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Aqaratur Sipil Negara
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Birokrasi dan Tim Reformasi Nasional;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aoratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik DPMPTSP tidak ditindaklanjuti secara efektif

Kualifikasi Pelaksana

Pokja Pengawasan DPMPTSP

Definisi :

Mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah tegadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

Tujuan :

Mewujudkan birokrasi yang efektif efisien dan menjamin kelancaran, serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan oleh DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja :

Kegiatan pengaduan masyarakat dilakukan dengan sistematis, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat

Peralatan/Perlengkapan

Komputer, Printer, Meja, Kursi, ATK, Lembar Disposisi

SOP WHISTLE BLOWING SYSTEM

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pelapor	Tim Aduan	Sekretaris	Ka. DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengadaan dilaporkan melalui media sosial, email lembaga atau surat langsung	□	↓			Komputer/Laptop	Tentatve	Laporan Aduan
2	Melakukan pengecekan data pelapor oleh Tim Penerima Aduan		▽			Komputer /Laptop	24 Jam	Laporan Aduan
3	Melakukan analisis atas substansi laporan pengaduan		▽			Komputer/Laptop	24 Jam	Analisis Laporan
4	Mengonfirmasi penerimaan laporan ke pelapor melalui email	□	↓			Komputer/Laptop	12 Jam	Surat Konfirmasi
5	Sekretaris DPMPTSP menentukan langkah tindak lanjut		→	◇		Komputer/Lapbp	24 Jam	Keputusan Tindak Lanjut
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim untuk menangani aduan					Komputer/Laptop	24 Jam	Surat Keputusan
7	Tindak lanjut aduan diinformasikan kepada pelapor	□	←			Komputer/Laptop	12 Jam	Surat Informasi Tindak Lanjut

